BAB III

OBJEK LAPORAN KULIAH KERJA LAPANGAN

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Bandung

3.1.1. Sejarah Kabupaten Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada ping Songo tahun Alif bulan Muharam atau sama dengan hari sabtu tanggal 20 April tahun 1641 M. Sebagai Bupati Pertama pada waktu itu adalah Tumenggung Wiraangunangun (1641-1681 M). Dari bukti sejarah tersebut maka ditetapkan bahwa tanggal 20 April sebagai tanggal Hari Jadi Kabupaten Bandung. Jabatan Bupati kemudian di gantikan oleh Tumenggung Nyili salah seorang putranya. Namun Nyili tidak lama memegang jabatan tersebut karena mengikuti Sultan Banten. Jabatan Bupati kemudian di lanjutkan oleh Tumenggung Ardikusumah, seorang Dalem Tenjolaya (Timbanganten) dari tahun 1681 – 1704 . Selanjutnya kedudukan Bupati Kabupaten Bandung dari R. Ardikusumah diserahkan kepada putranya R. Ardisuta yang diangkat tahun 1704, setelah Pemerintah Belanda mengadakan pertemuan dengan para Bupati Wilayah Priangan di Cirebon. R. Ardisuta (1704 - 1747) terkenal dengan nama Tumenggung Anggadiredja I setelah wafat dia sering disebut Dalem Gordah. Sebagai penggantinya diangkat Putra tertuanya Demang Hatapradja yang bergelar Anggadiredja II (1707 - 1747).

Pada masa Pemerintahan Anggadiredja III (1763 - 1794), Kabupaten Bandung disatukan dengan Timbanganten, bahkan pada

tahun 1786 dia memasukkan Batulayang kedalam Pemerintahannya. Juga pada masa Pemerintahan Adipati Wiranatakusumah II (1794 - 1829) inilah Ibukota Kabupaten Bandung di pindahkan dari Karapyak (Dayeuhkolot) ke Pinggir sungai Cikapundung atau Alun - alun Kotamadya Bandung sekarang. Pemindahan Ibukota itu atas dasar perintah dari Gubernur Jendral Hindia Belanda Daendels tanggal 25 Mei 1810, dengan alasan karena daerah baru tersebut dinilai akan memberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembangan wilayah tersebut. Setelah kepala pemerintahan di pegang oleh Bupati Wiranatakusumah IV (1846 - 1874), ibukota Kabupaten Bandung berkembang pesat dan beliau dikenal sebagai Bupati yang progresif. Dialah peletak dasar master plan Kabupaten Bandung, yang disebut *Negorij Bandoeng*. Tahun 1850 dia mendirikan pendopo Kabupaten Bandung dan Mesjid Agung, kemudian dia memprakarsai pembangunan sekolah Raja (pendidikan Guru) dan mendirikan sekolah untuk para menak (*Opleiding School Voor Indische Ambtenaaren*). Atas jasa-jasanya dalam membangun Kabupaten Bandung disegala bidang, beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kolonial Belanda berupa Bintang jasa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan sebutan Dalem Bintang.

Dimasa pemerintahan R. Adipati Kusumahdilaga jalan Kereta Api mulai masuk tepatnya tanggal 17 Mei 1884. Dengan masuknya jalan Kereta Api ini ibukota Bandung kian ramai. Penghuninya bukan hanya pribumi, bangsa Eropa dan Cina pun mulai menetap di ibukota, dampaknya perekonomian Kota Bandung semakin maju. Setelah wafat

penggantinya diangkat RAA. Martanegara, Bupati ini pun terkenal sebagai perencana kota yang jempolan. Martanegara juga dianggap mampu menggerakkan rakyatnya untuk berpartisipasi aktif dalam menata wilayah kumuh menjadi pemukiman yang nyaman. Pada masa pemerintahan RAA Martanegara (1893 - 1918) ini atau tepatnya pada tanggal 21 Februari 1906, kota Bandung sebagai Ibukota Kabupaten Bandung berubah statusnya menjadi *Gementee* (Kotamadya). Periode selanjutnya Bupati Kabupaten Bandung dijabat oleh Aria Wiranatakusumah V (Dalem Haji) yang menjabat selama 2 periode, pertama tahun 1912-1931 sebagai Bupati yang ke -12 dan berikutnya tahun 1935 -1945 sebagai Bupati yang ke - 14. Pada periode tahun 1931 - 1935 R.T.Sumadipradja menjabat sebagai Bupati ke - 13. Selanjutnya pejabat Bupati ke - 15 adalah R.T.E. Suriaputra(1945-1947) dan penggantinya adalah R.T.M Wiranatakusumah VI alias Aom Male (1948-1956), kemudian diganti oleh R. Apandi Wiriadipura sebagai Bupati ke -17 yang dijabatnya hanya 1 tahun (1956 - 1957).

Sebagai Bupati berikutnya adalah Letkol R. Memet Ardiwilaga (1960 - 1967). Kemudian pada masa transisi kehidupan politik Orde Lama ke Orde Baru adalah Kolonel Masturi. Pada masa Pimpinan Kolonel R.H. Lily Sumantri tercatat peristiwa penting yaitu rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung yang semula berada di Kotamadya Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung yaitu daerah Baleendah. Peletakan Batu Pertamanya pada tanggal 20 April 1974 yaitu pada saat Hari Jadi Kabupaten Bandung yang

ke - 333. Rencana kepindahan Ibukota tersebut berlanjut hingga jabatan Bupati dipegang oleh Kolonel R. Sani Lupias Abdurachman (1980 - 1985). Atas pertimbangan secara fisik geografis daerah Baleendah tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten, maka ketika Jabatan Bupati dipegang oleh Kolonel H.D. Cherman Affendi (1985 - 1990), Ibu kota Kabupaten Bandung pindah ke lokasi baru yaitu Kecamatan Soreang. Dipinggir Jalan Raya Soreang tepatnya di Desa Pamekaran inilah di Bangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung seluas 24 Ha, dengan menampilkan arsitektur khas gaya Priangan sehingga kompleks perkantoran ini disebut - sebut sebagai kompleks perkantoran termegah di Jawa Barat. Pembangunan perkantoran yang belum rampung seluruhnya dan dilanjutkan oleh bupati berikutnya yaitu Kolonel H.U. Djatipermana, sehingga pembangunan tersebut dirampungkan dalam kurun waktu 1990 - 1992.

Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950).

3.1.2 Keadaan Geografis Kabupaten Bandung

Wilayah Kabupaten Bandung secara geografis terletak pada koordinat 107^0 14’-107^0 56’ Bujur Timur dan 6^0 49’-7^0 18’ Lintang Selatan. Terletak pada ketinggian 500 meter sampai 1.800 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 176.238,67 Ha yang terbagi ke dalam 31 kecamatan (267 desa, 9 kelurahan).

Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bandung adalah:

1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kabupaten Sumedang.
2. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi.
3. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.
4. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur.
5. di bagian tengah terletak Kota Bandung dan Kota Cimahi.

Morfologi Kabupaten Bandung terdiri dari wilayah datar/landai, kaki bukit dan pegunungan dengan kemiringan lereng beragam antara 0 – 8 %, 8% - 15 % hingga di atas 45%. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm pertahun. Suhu udara berkisar antara 12^0 C sampai 24^0 C dengan penyimpangan harian mencapai 50^0 C dan kelembaban udara beragam antara 78% pada musim hujan dan 70% pada musim kemarau.

3.1.3 Gambaran Umum Kabupaten Bandung

Potensi sumber daya air tersedia cukup melimpah, baik air bawah tanah maupun air permukaan. Air permukaan terdiri dari 4 danau alam, 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak sungai. Sumber air permukaan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan

pertanian, industri dan sosial lainnya sedangkan air tanah dalam (kedalaman 60-200 meter) pada umumnya dipergunakan untuk keperluan industri, non industri dan sebagian kecil untuk rumah tangga. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM.

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung tahun 2009 ± 3.172.860 jiwa terdiri atas : laki-laki 1.590.399 jiwa (50.13%) dan perempuan 1.582.461 jiwa (49.87%). Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 67.14 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 28.48 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 4.38 %.

Dari hal tersebut diatas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) mencapai 48.95 artinya pada setiap 100 penduduk produktif harus menanggung 49 penduduk tidak produktif.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung
Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2009

No	Kelompok Umur (thn)	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Muda (0 – 14)	453.081	450.675	903.756	28,48
2.	Produktif (15 – 64)	1.063.309	1.006.868	2.130.177	67,14
3.	Tua (65 +)	74.009	64.918	138.927	4,38
Jumlah		**1.590.399**	**1.582.461**	**3.172.860**	**100.00**

Sumber : Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2009

Gambaran keberhasilan pembangunan manusia/kualitas sumber daya manusia baik fisik maupun non fisik dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM mencakup 3 (tiga) komponen dasar yang digunakan untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga komponen dasar tersebut berkaitan dengan pengetahuan (pendidikan), peluang hidup (kesehatan), dan hidup layak (kemampuan daya beli/*purchasing power parity*). Kesehatan dan kemampuan daya beli dapat mencerminkan kondisi fisik manusia, sedangkan pendidikan dapat mencerminkan kondisi non fisik manusia. Tahun 2009 IPM Kabupaten Bandung mencapai 73,39 yaitu kontribusi dari indeks pendidikan 85,61, indeks kesehatan 73,23 dan indeks daya beli 61,31.

Indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia adalah Angka Melek Huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Persentase penduduk dewasa (usia 15 tahun keatas) yang melek huruf mencapai 98,87 % dengan rata-rata lama sekolah mencapai 8,87 tahun. Jika dilihat dari penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan (ijazah tertinggi yang dimiliki) dan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan yang tamat SD dan SLTP lebih baik dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Namun tidak demikian pada jenjang pendidikan SLTA dan Perguruan Tinggi. Dari 2.067.246 penduduk usia 10 tahun ke atas, sebanyak 35,48 % hanya mempunyai ijazah SD/setara SD : 25,09 %, mempunyai ijazah SLTP/setara SLTP 19,96 %, mempunyai ijazah SLTA/setara SLTA 4,3 %, mempunyai ijazah perguruan tinggi dan 15,17 % tidak/belum mempunyai ijazah.

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya dapat dilihat dari indikator : **Angka Harapan Hidup saat dilahirkan (AHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Kasar (AKK) dan status gizi**. Saat ini AHH Kabupaten Bandung mencapai 68,94 artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah selama lebih kurang 68-69 tahun. Sedangkan AKB mencapai 36,02 artinya rata-rata dari setiap 1000 kelahiran bayi tercatat 36 bayi diperkirakan meninggal. Kematian bayi tersebut lebih banyak dialami oleh ibu yang mengidap infeksi/penyakit, berat bayi lahir rendah, pertolongan kelahiran yang kurang aman dan perawatan bayi yang kurang baik. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung tahun ini masih terhambat oleh lesunya sektor usaha sebagai dampak dari krisis global yang terjadi, namun demikian kestabilan sektor moneter cukup membantu mempertahankan kemampuan daya beli yang berada pada kisaran Rp. 563.320,00.

Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** di Kabupaten Bandung mencapai 52 %. Jika dilihat berdasarkan perspektif gender, TPAK perempuan hanya mencapai 27,46 % relatif jauh dibandingkan laki-laki yang mencapai 76,32 %. Perempuan cenderung kurang memiliki akses untuk memasuki dunia

kerja, hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai ibu rumah tangga.

Berkaitan hal tersebut, kesempatan kerja mencapai 87,49 % dan tingkat pengangguran terbuka mencapai 12,51 % yang pada umumnya didominasi oleh perempuan sebesar 17,86 %.

Tabel 1.3
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung
Tahun 2009

No	Jenis Kelamin	Capaian (%)		
		TPAK	Kesempatan Kerja	Pengangguran
1.	Laki – laki	76,32	89,39	10,61
2.	Perempuan	27,46	82,14	17,86
Jumlah		**52,00**	**87,49**	**12,51**

Sumber : BPS Kabupaten Bandung, IPM Tahun 2009

Lapangan pekerjaan di Kabupaten Bandung umumnya bergerak pada sektor : pertanian, industri, perdagangan, jasa dan lainnya (pertambangan, listrik gas dan air, angkutan dan komunikasi, koperasi dan lembaga keuangan). Penyerapan tenaga kerja (usia 10 tahun ke atas) pada sektor pertanian mencapai 21,87 %, pada sektor industri 29,87 %, perdagangan 18,75 %, jasa 12,49 % dan pada sektor lainnya menyerap tenaga kerja 17,02 %.

3.1.4 Visi dan Misi Kabupaten Bandung

Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung dengan memperhatikan nilai-nilai visi daerah, aspirasi dan dinamika yang berkembang, visi yang dikedepankan adalah : “ ***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih***

Kertaraharja, melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang Berbasis Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan, dengan Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa “.

Makna dari visi tersebut adalah :

a) ***Repeh Rapih Kertaraharja*** adalah tujuan yang ingin dicapai yaitu suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang hidup dalam keadaan aman, tertib, tentram, damai, sejahtera dan senantiasa berada dalam lindungan, bimbingan dan rahmat Allah SWT.

b) ***Akselerasi Pembangunan atau Percepatan Pembangunan*** adalah segala upaya yang dilakukan untuk membuat proses pembangunan lebih cepat, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Percepatan pembangunan tersebut mengandung maksud menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi cepatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Bandung.

c) ***Partisipatif*** merupakan pendekatan yang diterapkan dalam upaya pencapaian tujuan, dengan pengertian bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk berperan aktif dalam keseluruhan proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Sesuai dengan paradigma kepemerintahan yang baik bahwa kedudukan masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai subjek yang turut menentukan arah pembangunan sesuai dengan prakarsa, tuntutan, kehendak dan kebutuhannya secara proporsional dan bertanggungjawab.

d) ***Religius*** mengandung pengertian bahwa nilai-nilai, norma,semangat dan kaidah agama, khususnya Islam yang diyakini dan dianut serta menjadi karakter dan identitas mayoritas Kabupaten Bandung, harus menjiwai, mewarnai, menjadi ruh dan pedoman seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.

e) ***Kultural*** mengandung pengertian bahwa nilai-nilai budaya Sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri masyarakat Kabupaten Bandung, harus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat keselarasan dan stabilitas sosial. Pengembangan budaya Sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional.

f) ***Berwawasan Lingkungan*** mengandung pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan harus menjadi acuan utama segala aktifitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman, dan berkelanjutan.

g) ***Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa*** mengandung pengertian, bahwa pembangunan di Kabupaten Bandung harus memberikan perhatian yang besar dan sungguh-sungguh terhadap pengembangan

desa, peningkatan kualitas kinerja pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Desa yang dalam susunan pemerintahan merupakan unit pemerintahan terendah adalah ujung tombak pembangunan daerah dan lokus yang menjadi muara seluruh aktifitas pembangunan.

Untuk mewujudkan visi diatas, dirumuskan 8 (delapan) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan kepemerintahan yang baik
2. Memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan dinamis
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat
5. Memantapkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan taqwa
6. Menggali dan menumbuhkembangkan budaya Sunda
7. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
8. Meningkatkan kinerja pembangunan desa.

3.2 Bagian Pemerintahan Umum SETDA Kabpaten Bandung

3.2.1 Gambaran Umum Bagian Pemerintahan Umum SETDA

3.2.2 Sekretaris Daerah

Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Sekretariat Daerah

1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah;

2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas smenyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas.

1) Asisten Pemerintahan dipimpin oleh seorang Asisten.
2) Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta fasilitasi dan pengembangan otonomi daerah.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok Asisten Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta fasilitasi dan pengembangan otonomi daerah.
b. perumusan penetapan kebijakan petunjuk teknis, tujuan, sasaran dan monitoring penyelenggaraan administratif pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta fasilitasi dan pengembangan otonomi daerah.
c. penyelenggaraan pembinaan administratif pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta fasilitasi dan pengembangan otonomi daerah.
d. pengkoordinasian tugas Bagian - Bagian di lingkungan Asisten Pemerintahan.

 perumusan penetapan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta fasilitasi dan

pengembangan otonomi daerah pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya penetapan rumusan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang pelayanan administrasi pemerintahan umum, pengkajian produk, permasalahan dan dokumentasi hukum serta fasilitasi dan pengembangan otonomi daerah.

Asisten Pemerintahan, membawahkan :

a. Bagian Pemerintahan Umum
b. Bagian Hukum
c. Bagian Otonomi Daerah.

3.2.3 Bagian Pemerintahan Umum

Bagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Kepala Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan

1) Kepala Bagian Pemerintahan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan

pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan.

b. pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan.
c. pengkoordinasian dalam pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan.
d. pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan penyelenggaraan pembinaan administratif fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan.
e. penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan.
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
g. penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi

lainnya di bidang fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah, pelayanan dan pengembangan kerjasama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayanan pertanahan.

Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :

a. Sub Bagian Bina Perangkat Daerah.
b. Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga.
c. Sub Bagian Pertanahan.

1) Sub Bagian Bina Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Bina Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah Kepala Sub Bagian Bina Perangkat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah.
b. penyusunan rumusan kebijakan teknis fasilitasi dan pembinaan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
c. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi penyelenggaraan pemerintahan Perangkat Daerah.

d. penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan kecamatan dan kelurahan pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas - tugas umum pemerintahan dengan Perangkat Daerah.
e. pengkoordinasian pelayanan umum lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pengkoordinasian penyusunan LPPD pemerintah daerah.
f. pelaksanaan penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
g. pelaksanaan publikasi LPPD kepada masyarakat.
h. pelaksanaan pengolahan database LPPD pemerintah daerah.
i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan / kelurahan.
j. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan umum.
k. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan / kelurahan yang meliputi pembinaan teknis fungsional aparatur dan fasilitasi dukungan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan / kelurahan.
l. pelaksanaan pembinaan teknis administrasi pemerintahan kecamatan / kelurahan.
m. pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan pemerinatahan yang dilaksanakan oleh kecamatan dan kelurahan.

n. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan.
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
q. pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pembinaan Perangkat Daerah.

2) Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengembangan kerjasama dan pelayanan hubungan antar lembaga Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan teknis operasional pengembangan kerjasama dan pelayanan hubungan antar lembaga.
b. penyusunan rumusan kebijakan teknis pengembangan kerjasama dan pelayanan hubungan antar lembaga pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, Pemerintah, Pemerintah

Provinsi dan lembaga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri.

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi dalam penyelenggaraan pengembangan kerjasama dan pelayanan hubungan antar lembaga pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan lembaga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri.
d. pengkoordinasian persiapan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penyusunan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah.
e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum serta pelantikan anggota DPRD dan penggantian anggota DPRD antar waktu.
f. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
g. pelaksanaan fasilitasi penyusunan bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.
h. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka pembentukan dan keikutsertaan dalam asosiasi daerah / badan kerjasama daerah.
i. pelaksanaan fasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
j. pelaksanaan fasilitasi penyusunan LKPJ Bupati.
k. pelaksanaan fasilitasi kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga.
l. pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar kabupaten / kota.

m. pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten / kota kepada Provinsi.
n. penyusunan rumusan kebijakan penetapan kebijakan harmonisasi hubungan. antar susunan pemerintahan dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi.
o. pelaksanaan layanan ketatausahaan dan dokumentasi bagian
p. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
r. pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah.
s. Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pengembangan kerjasama dan pelayanan hubungan antar lembaga.

3) Sub Bagian Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang fasilitasi pelayanan pertanahan dan penataan wilayah

Kepala Sub Bagian Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan teknis operasional fasilitasi pelayanan pertanahan dan penataan wilayah.

b. pengkoordinasian pelayanan izin lokasi pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
c. pelaksanaan koordinasi pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
d. fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
e. fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
f. pengkoordinasian penetapan subyek dan obyek tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
g. fasilitasi penetapan tanah ulayat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
h. fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta fasilitasi penegasan batas daerah kabupaten
i. pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah.
j. pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten.
k. perumusan kebijakan penetapan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan.

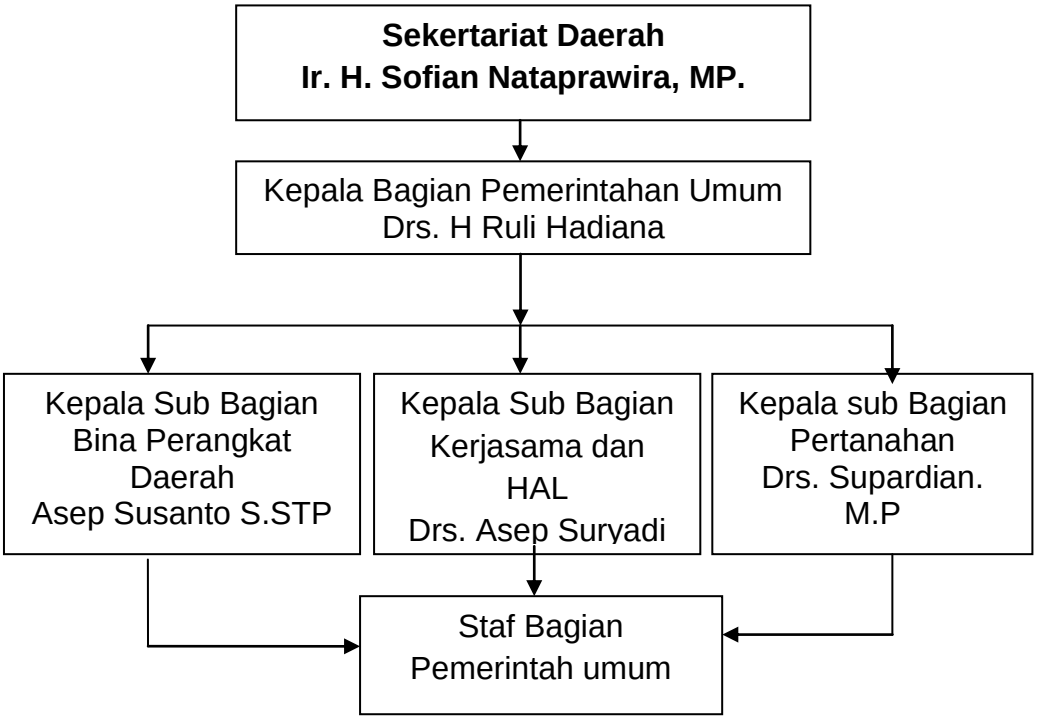
l. perumusan kebijakan penetapan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah;pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.
m. perumusan kebijakan penetapan pengembangan wilayah perbatasan, pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan.
n. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan.
o. inventarisasi perubahan luas wilayah yang diakibatkan oleh alam antara lain delta.
p. pelaksanaan pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.
q. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
r. pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah.
s. Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam fasilitasi pelayanan pertanahan dan penataan wilayah.

3.2.4 Struktur Organisasi Bagian Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Bandung

Untuk mengukur tata kerja dan hubungan antara aparatur Bagian Pemerintahan Umum dan untuk menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing, maka diperlukan struktur organisasi yang diharapkan akan bisa mempermudah serta memberikan kerangka mengenai

gambaran berbagai macam hubungan kerja berdasarkan jabatan masing-masing anggota dalam wadah organisasi. Adapun struktur organisasi Bagian Pemerintahan Umum sebagai berikut:

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Bagian Pemerintahan Umum Kabupaten Bandung



Sumber : Perpub No.4 Tahun 2008

3.3 Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah.

3.3.1 Pengambilan Kebijakan Terhadap Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Bandung.

Dalam kebijakan LPPD 2009 tentunya ada beberapa aspek yang mempengaruhi kebijakan LPPD terhadap PP No. 3 Tahun 2007 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam aspek sebagai berikut :

a. Ketentraman dan ketertiban umum, Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bandung secara umum cukup kondusif, beberapa hal yang masih mengganggu ditandai dengan adanya pelanggaran tindak pidana ringan dalam bentuk pelanggaran atas beberapa aturan yang tertuang didalam Peraturan Daerah.Upaya untuk mengurangi pelanggaran terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat dilakukan melalui langkah persuasif, edukatif selain kuratif dan refresif yang dilakukan oleh berbagai elemen baik pemerintah maupun masyarakat. Salah satunya adalah fasilitasi untuk membentuk dan memperkuat ketahanan masyarakat melalui pendirian organisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang berada di tingkat desa/kelurahan.
b. Keselarasan dan evektifitas hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintah serta antar pemerintah daerah dalam rangka

pengembangan otonomi daerah Untuk Visi dan Misi Kabupaten Bandung diperlukan Keselarasan dan evektifitas hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintah serta antar pemerintah daerah, hal tersebut dilakukan secara sinergis serta berkesinambungan. Untuk penyampaian laporan terhadap pemerintah pusat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan Keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah serta Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah. Prioritas pembangunan nasional juga merupakan perioritas bagi pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketetuan yang berlaku.

d. Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa Pemeritahan daerah terdiri atas eksekutif dan legislatif. DPRD sebagai badan legislatif merupakan mitra bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD di Kabupaten Bandung terlaksana secara sinergis dan berkesinambungan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung.Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan Proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan di Kabupaten Bandung selama tahun 2007 belum pernah dilakukan

melalui *Voting*, sehingga segala kebijakan yang diambil murni hasil dari mausyawarah muafakat dari seluruh anggota.

e. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan Di Kabupaten Bandung pada tahun 2007 seluruh Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini menendakan bahwa segala keputusan Kepala Daerah tidak pernah bertentangan dengan peraturan diatasnya. Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada peraturan perundang-undangan Pada tahun 2007 tidak ada Peraturan daerah yang dibatalkan. hal tersebut merupakan wujud dari Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah yang ditetapkan benar-benar mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi. Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah Pelaksanaan konsultasi publik yang diadakan DPRD dan Pemda dalam rangka penyusunan PERDA dilakukan dalam upaya mewujudakan PERDA yang dapat dilaksanakan secara maksimal serta dapat dipertanggung jawabkan. Pemerintah membuka kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk memberikan informasi, kritik maupun saran kepada Bupati sebagai Kepala Daerah melalui website *www.bandungkab.go.id.*

f. Transparansi dalam pemanfaatan alokasi pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan bagi hasil Dalam hal transparansi pemanfaatan alokasi dana, di Kabupaten Bandung telah dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semua alokasi dana dapat diketahui secara langsung oleh masyarakat dan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dapat dimanfaatkan atau dirasarkan langsung oleh masyarakat. Instensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sember pendapat asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten teralisasi dengan menggali potensi-potensi yang dimiliki secara optimal.

g. Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD Dalam pelaksanaan pengambilan oleh DPRD Kabupaten Bandung selama tahun 2007 tidak ada yang menggunakan sistem voting.dan seluruh keputusan DPRD ditindaklanjuti oleh daerah.

h. Pengelolaan potensi daerah Dalam pengelolaan potensi daerah dilaksanakan secara optimal guna kepentingan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sebagian besar dari sektor pertanian.Potensi lain yang dimiliki Kabupaten Bandung adalah potensi peternakan dengan jenis antara lain sapi potong, sapi perah, domba dan unggas. Sampai saat ini, untuk jenis komoditi sapi perah Kabupaten Bandung

memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan susu segar nasional maupun Jawa Barat.

i. Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah, merupakan momentum tepat untuk menata ulang eksistensi organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan disyahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 21 Tahun 2007 tentang SOTK. Diyakini bahwa langkah penataan organisasi akan berkorelasi positif dengan upaya penguatan dan peningkatan kinerja pemerintahan yang akan berdampak pada terciptanya kesangkilan dan kemangnkusan tingkat pencurahan sumber daya dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan Pemerintah sebagaimana aspek tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dan sinergis dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung dalam penyelenggaran Otonomi Daerah.

Untuk tataran pelaksana kebijakan yang merupakan Suplemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009, terdiri atas aspek sebagai berikut :

1) Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan

Berbagai peraturan, baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati diberlakukan dalam rangka mempertegas komitmen untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, baik yang terkait dengan pelayanan publik maupun pengaturan berkenaan dengan tata

hubungan internal, diantaranya : Perda No. 20 Tahun 2007 tentang Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perbup No. 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkingan Pemerintah Kabupaten Bandung, Perda No. 2 Tahun 2006 tentang ADPD yang secara substansial terkait dengan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004.

2) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Lingkup pembangunan hukum di Kabupaten Bandung mengarah pada penyusunan, legalisasi, pemberlakuan, pelaksanaan dan pengendalian produk-produk hukum, selain menyiapkan kelembagaan serta aparatur sebagai alat penegak hukum.Sesuai amanat konstitusi, masalah yang terkait dengan pembangunan hukum bukan merupakan kewenangan daerah, namun dengan menyadari bahwa sasaran program pembangunan hukum berada dalam wilayah Kabupaten Bandung, maka upaya penegakan hukum diutamakan melalui pendekatan persuasif dalam bentuk sosialisasi, sehingga dapat terbangun kesadaran bersama untuk menghormati serta bertindak sesuai aturan yang berlaku.

3) Penataan kelembangaan daerah

Penataan kelembangaan daerah pada tahun 2007 di Kabupaten Bandung telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah, hal ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang SOTK Kabupaten Bandung.

4) Pengelolaan kepegawaian daerah

Pengelolaan kepegawaian daerah bertujuan untuk tertib administrasi kepegawaian dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan dan pendataan serta kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah. Pesatnya perubahan dan perkembangan pada lingkungan strategis mendorong semakin tingginya tuntutan akan pelayanan aparatur dengan ukuran tidak hanya intensitas secara kuantitaif, akan tetapi juga pelayanan yang menuntut peningkatan kualitatif. Salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan tersebut adalah peningkatan kinerja aparatur melalui berbagai pendidikan baik formal maupun informal, yang secara periodik dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas dan kompetensi aparatur.

5) Perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara cermat. dan terprogram. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat serta tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama yang disebabkan urbanisasi maka semakin tinggi pula kebutuhan terhadap sarana dan prasarana wilayah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan sarana dan prasarana wilayah.

6) Pengelolaan keuangan daerah

Keuangan daerah pada prinsipnya merupakan hak yang harus dikembalikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung melalui program pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah semaksimal mungkin harus diupayakan menghasilkan produktifitas yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Bandung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

7) Pengeloaan barang milik daerah

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan secara tepat guna sehingga barang milik daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka menunjang peningkatan kinerja untuk penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

8) Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat

Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan kehidupan masyarakat guna mengakomodir saran, kritik dan keinginan serta keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kabupaten Bandung berupaya untuk dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten, hal ini tercermin dengan dikeluarkanya Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung.

Kebijakan daerah menyangkut aspek-aspek diatas dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dilaksanakan oleh SKPD terkait.